



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH KEPADA
PEDAGANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI DANA INSENTIF
DAERAH TAMBAHAN PERIODE KETIGA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan stimulus ekonomi selama masa pandemi *Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19)* dan *New Normal* berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Daerah kepada Pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH KEPADA PEDAGANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN PERIODE KETIGA TAHUN ANGGARAN 2020.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.

6. Bantuan Langsung Tunai Daerah yang selanjutnya disingkat BLTD adalah bantuan yang diberikan secara tunai langsung kepada pedagang pasar tradisional sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditentukan yang bersumber dari dana insentif daerah tambahan periode ketiga Tahun Anggaran 2020.
7. Pedagang adalah orang yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar.
8. Pelaku Usaha Perdagangan selanjutnya disebut Pedagang adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
9. Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Daerah kepada Pedagang UMKM melalui Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020 adalah untuk memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat serta untuk menjamin pemberian BTLT yang tepat sasaran.
- (2) Sasaran BTLT adalah Pedagang UMKM di Daerah yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

BAB III PENETAPAN CALON PENERIMA BTLT

Pasal 3

Calon penerima BTLT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pedagang UMKM di Daerah;
- b. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa; dan
- c. memiliki Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 4

- (1) Usulan calon penerima BLTD disampaikan kepada Dinas oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Usulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama Pedagang;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. alamat rumah Pedagang; dan
 - d. bidang usaha.

Pasal 5

- (1) Dinas dan Pemerintahan Desa setempat melakukan verifikasi terhadap usulan calon penerima BLTD yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (3) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk penetapan calon penerima dan besaran BLTD.
- (4) Calon penerima dan besaran BLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYALURAN BLTD

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLTD dilakukan melalui Bank Sumsel Babel Cabang Manggar.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 1 (satu) tahap.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 7

Anggaran BLTD berasal dari Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SU HARMAN, SH
NIP. 197303312006041005